



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 624/Pid.B/2024/PN Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : MAMAT PRASETIYO  |
| 2. Tempat lahir       | : Jember   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun / 11 Juni 1995  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Bulangan, RT. 03, RW. 04, Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember<br>Dusun Karangsari, RT. 01, RW. 04, Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh Bangunan   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didamping oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 624/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAMAT PRASETIYO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *pencurian yang berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa MAMAT PRASETIYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Unit Televisi Politron 42 ; 1 (satu) Unit Play Station 3 ; 1 (satu) Unit Meja TV Warna Putih ; 1 (satu) Unit Sound Standing Merek Baritone Warna Hitam ; 2 (dua) buah Mic ; 2 (dua) buah Set Kasur ; 1 (satu) Unit Lemari Baju Stainles Warna Putih ; 1 (satu) buah Karpet Motif Bunga Warna Merah ; 1 (satu) buah Korden Warna Kuning ; 1 (satu) Unit Kipas Angin Merek Advance ; 1 (satu) buah Obeng dengan pegangan terbuat dari bahan karet warna hitam ; 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, *dikembalikan kepada saksi ANDY CAHYONO PUTRA* ;
  - 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VERZA CB150 Warna Hitam dengan Nomor Polisi : P – 2409 – HK ; *dirampas untuk negara* ;
  - 3) 1 (satu) Unit Mobil Pick Up L300 Warna Kuning dengan Nomor Polisi P – 3177 – R; *dikembalikan kepada saksi BANDIK HENDRO WIBOWO* ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu mohon dijatuhan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 283/JBR/12/2024, tanggal 17 Desember 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa MAMAT PRASETIYO, Pertama, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Oktober atau pada suatu waktu pada tahun 2024 dan Kedua, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam 10. 30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024 , keduanya bertempat di rumah saksi ANDY CAHYONO PUTRA di Perumahan Villa Albasia Blok G – 12, Dusun Darungan, Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, atau disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, (*voortgezette handeling*), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Pertama, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira jam 10.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda VERZA CB 150 Warna Hitam Nomor Polisi P – 2409 – HK di Perumahan Villa Albasia di Dusun Darungan, Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Terdakwa melihat rumah milik saksi ANDI CAHYONO PUTRA (korban) di Blok G – 12 yang tidak berpenghuni, sehingga Terdakwa berhenti tepat di depan rumah tersebut, mengeluarkan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju rumah tersebut untuk merusak jendela depan rumah dengan cara mencukit menggunakan obeng dan masuk ke dalam rumah melalui jendela dan setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa juga merusak pintu rumah dengan cara mencungkit dengan obeng untuk jalan keluar Terdakwa keluar dari rumah saksi ANDI CAHYONO PUTRA, selanjutnya Terdakwa mengambil barang elektronik anatara lain :
  1. 1 (satu) Unit Televisi Polytron 42” ;
  2. 1 (satu) Unit Sound Standing Merk Baritone Warna Hitam

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa keluar melalui pintu yang telah dicungkit oleh Terdakwa untuk membawa barang elektronik tersebut ke rumah saksi INDAH FERAWATI (istri siri Terdakwa) di Dusun Karangsari, RT. 01, RW. 04, Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dengan mengendarai Sepeda Motor milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah saksi ANDI CAHYONO PUTRA untuk mengambil 3 (tiga) unit barang – barang elektronik antara lain :

3.1 (satu) Unit Kipas angin Merk Advance ;

4.1 (satu) Unit Play Station 3 ;

5.1 (satu) Unit Mixer ;

dan ketiga barang tersebut dibawa menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa untuk dibawa ke rumah saksi INDAH FERAWATI ;

- Kedua, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam 10.30 WIB, Terdakwa menyuruh saksi INDAH FERAWATI untuk mencari Jasa Angkutan Barang, sehingga saksi INDAH FERAWATI menghubungi saksi BANDIK HENDRO WIBOWO untuk menyewa Mobil Pick Up Warna Kuning Merek Mitsubishi L300 Nomor Polisi P – 3177 – R dengan alasan hendak membawa barang – barang dari rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Villa Albasia Blok G – 12 di Dusun Darungan, Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember dengan biaya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 11.00 WIB, saksi BANDIK HENDRO WIBOWO bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah saksi ANDIK CAHYONO PUTRA yang diakui sebagai rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Villa Albasia Blok G – 12 di Dusun Darungan, Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, dan sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu yang telah dicungkit dan mengambil barang – barang antara lain :

1. 1 (satu) Unit Meja TV Warna Putih ;

2. 2 (dua) buah MIC ;

3. 2 (dua) buah kasur ;

4. 1 (satu) Unit Lemari Baju Stainless Warna Putih ;

5. Karpet Motif Bunga Warna Merah

6. Korden Warna Kuning

Kemudian barang – barang tersebut dibawa Terdakwa ke rumah saksi INDAH FERAWATI di Dusun Karangsari, RT. 01, RW. 04, Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember,

- Bahwa, sekira jam 16.30 WIB, saat saksi ADINDA CAHYONO SAPUTRA selaku adik dari saksi ANDY CAHYONO PUTRA sedang berjalan – jalan di Area



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Villa Albasia, melihat pintu rumah saksi ANDY CAHYONO PUTRA terbuka sehingga saksi ADINDA CAHYONO SAPUTRA masuk ke dalam rumah dan melihat isi rumah sudah tidak ada sehingga saksi ADINDA CAHYONO SAPUTRA menghubungi saksi ANDY CAHYONO PUTRA dan beberapa saat kemudian saksi ANDY CAHYONO PUTRA mendatangi rumahnya di Perumahan Villa Albasia dan mendapati jika barang dalam rumah sudah hilang dan pada saat dilakukan pengecekan kepada saksi CITRA AYU KARTIKASARI selaku Kepala Managemen Perum Villa Albasia didapatkan melalui CCTV jika barang – barang di dalam rumah telah diangkut dengan menggunakan Mobil Pick Up L300 Warna Kuning Nomor Polisi P – 3177 – R tanpa ijin dari saksi ANDY CAHYONO PUTRA, sehingga akibat kejadian tersebut saksi ANDY CAHYONO PUTRA melaporkan kepada pihak yang berwajib ;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa mengambil barang – barang di dalam rumah saksi ANDY CAHYONO PUTRA di Perumahan Villa Albasia Blok G – 12 di Dusun Darungan, Dresa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember tanpa ijin dari saksi ANDY CAHYONO PUTRA sebagai pemiliknya, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ANDY CAHYONO PUTRA mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau setara dengan nominal tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bandik Hendro Wibowo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam 10.30 WIB, Indah Ferawati menghubungi saksi untuk menyewa mobil;
- Bahwa Indah Ferawati menerangkan menyewa mobil untuk mengangkut barang – barang perabotan rumah tangga dari rumah kontrakan suaminya;
- Bahwa biaya sewa mobil tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyewakan mobil miliknya yaitu Mobil Pick Up Warna Kuning Merek Mitsubishi L300 Nomor Polisi P – 3177 – R;
- Bahwa barang-barang yang dibawa adalah perabotan rumah tangga di Perumahan Villa Albasia Blok G – 12 di Dusun Darungan, Desa Kemuninglor,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember;

- Bahwa barang-barang tersebut diambil bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil antara lain adalah 1 (satu) Unit Meja TV Warna Putih, 2 (dua) buah MIC, 2 (dua) buah Kasur, 1 (satu) Unit Lemari Baju Stainless Warna Putih, Karpet Motif Bunga Warna Merah dan Korden Warna Kuning;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dibawa Terdakwa ke rumah Indah Ferawati di Dusun Karangsari, RT. 01, RW. 04, Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Oscar Tino, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polsek Arjasa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira jam 10.00 WIB di rumah saksi INDAH FERAWATI di Dusun Karangsari, RT. 01, RW. 04, Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil barang perabotan rumah milik Andy Cahyono Putra;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan laporan dari Andy Cahyono Putra jika telah kehilangan perabotan rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan hasil CCTV diketahui barang tersebut diambil dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Pick Up L300 Warna Kuning Nomor Polisi P – 3177 – R;
- Bahwa mobil tersebut disewa Terdakwa dari saksi Bandik Hendro Wibowo seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengangkut barang dari kontrakan;
- Bahwa menurut Andy Cahyono Putra barang-barangnya yang hilang sudah dua kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira jam 10.00 WIB, di Perumahan Villa Albasia di Dusun Darungan, Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember berupa 1 (satu) Unit Televisi Polytron 42", 1 (satu) Unit Sound Standing Merk Baritone Warna Hitam, 1 (satu) Unit Kipas angin Merk Advance, 1 (satu) Unit Play Station 3 dan 1 (satu) Unit Mixer;
- Bahwa kemudian yang pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam 10.30 WIB, di Perumahan Villa Albasia Blok G – 12 di Dusun Darungan, Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember berupa 1 (satu) Unit Meja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV Warna Putih, 2 (dua) buah MIC, 2 (dua) buah Kasur, 1 (satu) Unit Lemari Baju Stainless Warna Putih, Karpet Motif Bunga Warna Merah dan Korden Warna Kuning;

- Bahwa barang yang ditemukan di rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Televisi Politron 42, 1 (satu) Unit Play Station 3, 1 (satu) Unit Meja TV Warna Putih, 1 (satu) Unit Sound Standing Merek Baritone Warna Hitam, 2 (dua) buah Mic, 2 (dua) buah Set Kasur, 1 (satu) Unit Lemari Baju Stainles Warna Putih, 1 (satu) buah Karpet Motif Bunga Warna Merah, 1 (satu) buah Korden Warna Kuning, 1 (satu) Unit Kipas Angin Merek Advance, 1 (satu) buah Obeng dengan pegangan terbuat dari bahan karet warna hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VERZA CB150 Warna Hitam dengan Nomor Polisi : P – 2409 – HK dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Andy Cahyono Putra, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik rumah di Perumahan Villa Albasia Blok G – 12 di Dusun Darungan, Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah persinggahan yang didatangi pada akhir pekan (Sabtu dan Minggu) atau pada hari libur kerja sehingga rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tinggal di Perum Taman Gading Blok AL 1, RT. 05, RW 40, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Adinda Cahyono Saputra selaku adik saksi yang memberitahu rumah saksi dalam keadaan kosong dan pintu rumah ada bekas cukitan;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan ke rumah saksi tersebut dan mendapati rumah saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi menghubungi Citra Ayu Kartikasari selaku Kepala Managemen Perum Villa Albasia didapatkan melalui CCTV, barang – barang di dalam rumah telah diangkat dengan menggunakan Mobil Pick Up L300 Warna Kuning Nomor Polisi P – 3177 – R tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa diketahui barang – barang milik saksi hilang pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 di rumah saksi tersebut;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut diketahui pada jam 11.27 WIB sampai dengan jam 11.48 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa ijin dari saksi;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa antara lain adalah 1 (satu) Unit Televixi Plytron 42", 1 (satu) unit Playsation 3, 1 (satu) Unit Meja TV Warna Putih, 1 (satu) Unit Sound Standing Merek Baritonr Warna Hitam, 2 (dua) buah mic, 2 (dua buah) set kasur, 1 (satu) Lemari Baju Satinless Warna Putih, 1 (satu) Karpet Motif Bunga Warna Merah, 1 (satu) buah Korden Warna Kuning, 1 (satu) Unit Kipas Angin Merek Advance, 1 (satu) Unit Mixer;
  - Bahwa dari CCTV diketahui Terdakwa mengambil barang – barang dirumah tersebut dengan mennggunakan Mobil Pick UP L300 Merek Mitsubhisi Warna Kuning Nomor Polisi P – 3177 – R;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dengan cara mencungkit jendela dan mencungkiut pintu rumah saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);  
Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. Saksi Adinda Cahyono Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari saksi Andy Cahyono Putra;
  - Bahwa saksi Andy Cahyono Putra adalah pemilik rumah di Perumahan Villa Albasia Blok G – 12 di Dusun Darungan, Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember;
  - Bahwa rumah tersebut adalah rumah persinggahan yang didatangi pada akhir pekan (Sabtu dan Minggu) atau pada hari libur kerja sehingga rumah dalam keadaan kosong;
  - Bahwa saksi Andy Cahyono Putra tinggal di Perum Taman Gading Blok AL 1, RT. 05, RW. 40, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
  - Bahwa saksi menghubungi saksi Andy Cahyono Putra yang memberitahu, rumah saksi dalam keadaan kosong dan pintu rumah ada bekas cukitan;
  - Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Andy Cahyono Putra melakukan pengecekan ke rumah dan mendapati rumah saksi dalam keadaan kosong serta banyak barang – barang yang hilang;
  - Bahwa saksi Andy Cahyono Putra menghubungi saksi Citra Ayu Kartikasari selaku Kepala Managemen Perum Villa Albasia didapatkan melalui CCTV, barang – barang di dalam rumah telah diangkut dengan menggunakan Mobil Pick Up L300 Warna Kuning Nomor Polisi P – 3177 – R;
  - Bahwa diketahui barang – barang milik kakak saksi hilang pada hari Jumat

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2024;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV diketahui pada jam 11.27 WIB sampai dengan jam 11.48 WIB;
- Bahwa dari CCTV diketahui Terdakwa mengambil barang – barang dirumah tersebut dengan mennggunakan Mobil Pick UP L300 Merek Mitsubishi Warna Kuning Nomor Polisi P – 3177 – R;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa antara lain adalah 1 (satu) Unit Televisi Plytron 42", 1 (satu) unit Playstation 3, 1 (satu) Unit Meja TV Warna Putih, 1 (satu) Unit Sound Standing Merek Baritonr Warna Hitam, 2 (dua) buah mic, 2 (dua buah) set kasur, 1 (satu) Lemari Baju Satinless Warna Putih, 1 (satu) Karpet Motif Bunga Warna Merah, 1 (satu) buah Korden Warna Kuning, 1 (satu) Unit Kipas Angin Merek Advance, 1 (satu) Unit Mixer;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang milik kakak saksi dengan cara mencungkit jendela dan mencungkiut pintu rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kakak saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Citra Ayu Kartikasari, dibawah Sumpah Pada Pokoknya Menerangkan Sebabagi berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Managemen Perum Villa Albasia;
- Bahwa saksi Andy Cahyono Putra adalah pemilik rumah di Perumahan Villa Albasia Blok G – 12 di Dusun Darungan, Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi Andy Cahyono Putra telah kehilangan barang – barang dirumah tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pengecekan melalui CCTV, diketahui barang – barang tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang dirumah tersebut dengan mennggunakan Mobil Pick UP L300 Merek Mitsubishi Warna Kuning Nomor Polisi P – 3177 – R;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV diketahui pada jam 11.27 WIB sampai dengan jam 11.48 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi dengan cara mencungkit jendela dan mencungkiut pintu rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang barang elektronik dan perabotan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak dua kali dan dilakukan bertahap selama dua hari;
- Bahwa pada hari pertama, Terdakwa mengambil barang elektronik dengan mengendarai Sepeda Motor Honda VERZA CB 150 Warna Hitam Nomor Polisi P – 2409 – HK milik Terdakwa, Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira jam 10.00 WIB di Perumahan Villa Albasia di Dusun Darungan, Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada hari Kedua, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam 10.30 WIB, Terdakwa mengambil perabotan rumah tangga dengan menggunakan Mobil Pick Up L300 Warna Kuning Merek Mitsubishi Nomor Polisi P – 3177 – R sewaan dari saksi Bandik Hendro Wibowo;
- Bahwa Terdakwa membawa obeng dari runah menuju rumah tersebut untuk merusak jendela depan rumah dengan cara mencukit menggunakan obeng dan masuk ke dalam rumah melalui jendela dan setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa juga merusak pintu rumah dengan cara mencungkit dengan obeng untuk jalan keluar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang elektronik antara lain 1 (satu) Unit Televisi Polytron 42" dan 1 (satu) Unit Sound Standing Merk Baritone Warna Hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar melalui pintu yang telah dicungkit oleh Terdakwa untuk membawa barang elektronik tersebut ke rumah Indah Ferawati (istri siri Terdakwa) di Dusun Karangsari, RT. 01, RW. 04, Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali kerumah saksi Andy Cahyono Putra untuk mengambil 1 (satu) Unit Kipas angin Merk Advance, 1 (satu) Unit Play Station 3 dan 1 (satu) Unit Mixer, kemudian dibawa Terdakwa kerumah Indah Ferawati;
- Bahwa barang-barang tersebut diangkut dengan mobil sewaan milik saksi Bandik Hendro Wibowo;
- Bahwa, sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa menuju ke rumah saksi Andik Cahyono Putra yang diakui sebagai rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Villa Albasia Blok G – 12 di Dusun Darungan, Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu yang telah dicungkit dan mengambil barang-barang antara lain 1 (satu) Unit Meja TV Warna Putih, 2 (dua)

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah MIC, 2 (dua) buah kasur, 1 (satu) Unit Lemari Baju Stainless Warna Putih, Karpet Motif Bunga Warna Merah dan Korden Warna Kuning;

- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dibawa Terdakwa ke rumah Indah Ferawati di Dusun Karangsari, RT. 01, RW. 04, Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Indah Ferawati barang – barang tersebut adalah milik Terdakwa yang ada di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mixer dijual dengan cara COD ke Wilayah Jenggawah seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);  
Bahwa Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit televisi politron 42;
2. 1 unit playstation, 1 unit meja TV warna putih;
3. 1 unit sound standing merk baritone warna hitam;
4. 2 buah Mic, 2 buah set Kasur;
5. 1 unit lemari baju stanlis warna putih;
6. 1 buah karpet motif bunga warna merah;
7. 1 buah korden warna kuning, 1unit kipas angina merk advance;
8. 1 buah obeng pegangan warna hitam;
9. 1 buah tas ransel warna hitam;
10. 1 unit sepeda motor honda CB 150 warna hitam P-2409-HK;
11. 1 unit mobil Pick Up warna kuning P-3177-R;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian keterangan Terdakwa dan dihubungan dengan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Andy Cahyono Putra adalah sebagai pemilik suatu benda berupa 1 (satu) Unit Televisi Plytron 42", 1 (satu) unit Playstation 3, 1 (satu) Unit Meja TV Warna Putih, 1 (satu) Unit Sound Standing Merek Baritonr Warna Hitam, 2 (dua) buah mic, 2 (dua buah) set kasur, 1 (satu) Lemari Baju Satinless Warna Putih, 1 (satu) Karpet Motif Bunga Warna Merah, 1 (satu) buah Korden Warna Kuning, 1 (satu) Unit Kipas Angin Merek Advance, 1 (satu) Unit Mixer;
- Bahwa benda tersebut semula diletakkan didalam rumah yang berada di perumahan Villa Albasia Blok G – 12 di Dusun Darungan, Desa Kemuninglor,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember oleh pemiliknya, namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;

- Bawa benda tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah istrinya di Dusun Karangsari, RT. 01, RW. 04, Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember untuk dipakai dijual;
- Bawa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menguasai benda miliknya tersebut;
- Bawa penguasaan benda tersebut oleh Terdakwa dikarenakan keinginan Terdakwa untuk memiliki benda tersebut;
- Bawa peristiwa tersebut di atas terjadi pada Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira jam 10.00 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 10.30 Wib di Perumahan Villa Albasia di Dusun Darungan, Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember;
- Bawa untuk mengambil barang-barang tersebut Terdakwa mencukit jendela rumah dan pintu rumah tersebut dengan obeng yang dibawa dari rumahnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga unsur-unsurnya terdiri dari dua bagian yaitu:

**I. Unsur dakwaan pokok yang unsur-unsurnya:**

1. Mengambil.
2. Barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

**II. Unsur Dakwaan Pendamping pasal 64 ayat (1) KUHP;**

**Ad. I. 1. Unsur mengambil;**

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada mulanya sesuatu yang diambil Terdakwa tersebut berada didalam rumah milik saksi Andy Cahyono Putra yang berada di Perumahan Villa Albasia di Dusun Darungan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, dari hal tersebut jelaslah terlihat bahwa Terdakwa tersebut mengambil barang elektronik dan perabotan rumah yang berada didalam rumah tersebut, maka barang-barang tersebut telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi barang-barang tersebut, dengan kata lain barang elektronik dan perabotan rumah telah lepas dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. I. 2. Unsur barang.

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi objek dalam perkara ini adalah 1 (satu) Unit Televisi Plytron 42", 1 (satu) unit Playstation 3, 1 (satu) Unit Meja TV Warna Putih, 1 (satu) Unit Sound Standing Merek Baritonr Warna Hitam, 2 (dua) buah mic, 2 (dua buah) set kasur, 1 (satu) Lemari Baju Satinless Warna Putih, 1 (satu) Karpet Motif Bunga Warna Merah, 1 (satu) buah Korden Warna Kuning, 1 (satu) Unit Kipas Angin Merek Advance, 1 (satu) Unit Mixer adalah merupakan alat elektronik dan perabotan rumah yang untuk mendapatkan harus ditukar dengan uang, dengan demikian alat elektronik dan perabotan rumah tersebut masuk dalam katagori barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. I. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian, alat elektronik dan perabotan rumah adalah kepunyaan saksi Andy Cahyono Putra bukan kepunyaan Terdakwa dan temannya, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

## Ad. I. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud Terdakwa mengambil alat elektronik dan perabotan rumah adalah untuk dipakai dan dijual, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dimana 1 (satu) Unit Mixer dijual dengan cara COD ke Wilayah Jenggawah seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selebihnya masih berada dirumah istrinya;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana perbuatan menjual dan memakai mencerminkan kehendak untuk memiliki, karena dengan menjual dan memakai seolah-olah si penjual dan pemakai sebagai pemilik alat elektronik dan perabotan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut, dengan demikian maksud Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang bahwa oleh karena dalam mengambil alat elektronik dan perabotan rumah tidak meminta izin kepada pemiliknya dan sebaliknya pemiliknya tidak pula memberi izin kepada Terdakwa, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dakwaan pokok telah terbukti maka yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah unsur dakwaan pendamping Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan perbuatan berlanjut sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

1. Bahwa antara waktu perbuatan yang satu dengan lainnya harus timbul dari niat yang sama;
2. Waktu pelaksanaan antara perbuatan yang satu dengan lainnya tidak boleh terlalu lama;
3. Perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, bahwa benar Terdakwa telah mengambil alat elektronik dan perabotan rumah didalam rumah milik saksi Andy Cahyono Putra yang berada di Perumahan Perumahan Villa Albasia di Dusun Darungan, Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira jam 10.00 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 10.30 Wib, namun hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena memang mendapatkan kesempatan secara tersendiri dan bukan merupakan niat awalnya untuk melakukan pencurian, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah dinyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut berlangsung secara terus menerus dalam 1 (satu) Minggu terjadi 2 kali, dimana untuk itu saksi Andy Cahyono Putra telah melihat Terdakwa memasuki tokonya dengan cara mencukit jendela dan pintu rumahnya dengan obeng dari rekaman CCTV;

Dengan adanya mencukit jendela dan pintu tersebut hanya dilakukan pada waktu kejadian yang pertama, maka dapatlah disimpulkan perbuatan pencurian tersebut timbul dari suatu niat. Dan karena perbuatan pencurian tersebut berjalan terus menerus dalam satu minggu terjadi dua kali, maka hal ini dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara rutin dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan secara berkesinambungan dalam satu minggunya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat pula disimpulkan antara perbuatan yang satu dengan lainnya hanya diselangi waktu 1 (satu) hari;

Dengan demikian dapat pula dikatakan antara perbuatan pencurian yang satu dengan berikutnya dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Dari uraian di atas maka jelaslah terlihat bahwa perbuatan-perbuatan pencurian tersebut berasal dari satu niat dimana antara perbuatan yang satu dengan lainnya adalah sama dan dilakukan tidak terlalu lama sehingga memenuhi persyaratan yang dikehendaki Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat KUHP. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pmaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang seringan-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 unit televisi politron 42, 1 unit playstation, 1 unit meja TV warna putih, 1 unit sound standing merk baritone warna hitam, 2 buah Mic, 2 buah set Kasur, 1 unit lemari baju stanlis warna putih, 1 buah karpet motif bunga warna merah, 1 buah korden warna kuning, 1unit kipas angina merk advance, 1 buah obeng pegangan warna hitam dan 1 buah tas ransel warna hitam, oleh karena masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh pemiliknya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan, 1 unit sepeda motor honda CB 150 warna hitam P-2409-HK, oleh karena telah dipakai untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara, sedangkan 1 unit mobil Pick Up warna kuning P-3177-R, oleh karena sewaan dan masih diperlukan oleh pemiliknya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mamat Prasetyo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 unit televisi politron 42;
  - 1 unit playstation;
  - 1 unit meja TV warna putih;
  - 1 unit sound standing merk baritone warna hitam;
  - 2 buah Mic;
  - 2 buah set Kasur;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit lemari baju stanlis warna putih;
- 1 buah karpet motif bunga warna merah;
- 1 buah korden warna kuning;
- 1 unit kipas angina merk advance;
- 1 buah obeng pegangan warna hitam;
- 1 buah tas ransel warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi ANDY CAHYONO PUTRA;

- 1 unit sepeda motor honda CB 150 warna hitam P-2409-HK;

Dirampas untuk Negara;

- 1 unit mobil Pick Up warna kuning P-3177-R;

Dikembalikan kepada saksi BANDIK HENDRO WIBOWO;

- 6.** Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, oleh kami, Rudi Hartoyo, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Amran S. Herman, S.H., M.H., dan Zamzam Ilmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.